

BAB IV

SIMPULAN

1. Langkah pertama yang dilakukan seorang PNS sebelum mulai melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing adalah memperoleh bukti potong gaji dari bagian Kepegawaian yang berasal dari instansi induk. Bukti ini nantinya akan digunakan sebagai data yang digunakan dalam pengisian laporan pajak. Kemudian, tahap pelaporan diawali dengan membuka laman DJP Online dan masuk menggunakan akun pajak yang dilakukan dengan mengisi nama akun serta kata sandi yang sebelumnya telah dimiliki. Pelaporan dilanjutkan dengan memperbarui riwayat keluarga dan menjawab pertanyaan pada kolom wawancara. Setelah itu, akan diberikan formulir *online* yang diisi dan disesuaikan berdasarkan bukti potong gaji yang telah diterima di awal.
2. Tidak banyak hambatan yang dialami PNS dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing. Beberapa hambatan yang muncul berupa ketidakcocokan penghitungan angka pada proses pengisian terhadap data yang sudah ada, kata sandi dan EFIN yang terlupa untuk masuk ke halaman pelaporan, dan ketidaktahuan tentang penggunaan istilah-istilah yang digunakan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing. Hambatan tersebut beragam pada setiap PNS berdasarkan pengalaman dan tingkat pemahaman yang dimiliki.

3. Terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh OP yang signifikan pada tahun pajak 2020 di KPP Pratama Sleman. Peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh OP pada tahun pajak 2020 mencapai 15,283 pelaporan dari tahun sebelumnya. Jumlah ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan pelaporan pada tahun berikutnya yang hanya meningkat 789 pelaporan. Selain itu, dengan masa pelaporan yang lebih panjang, jumlah pelaporan di tahun pajak 2020 masih melebihi jumlah pelaporan di tahun pajak 2019. Per 8 April 2022, pelaporan pada tahun pajak 2019 telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan dengan jumlah 82,526 pelaporan. Sedangkan pada tahun pajak 2020 telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dengan jumlah 97,999 pelaporan.
4. Tidak terjadi peningkatan jumlah PNS terdaftar yang signifikan di KPP Pratama Sleman dalam kurun waktu 2019-2021. Namun, telah terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh OP yang signifikan pada tahun pajak 2020 di KPP Pratama Sleman. Artinya, peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh OP yang signifikan pada tahun pajak 2020 tidak disebabkan oleh peningkatan jumlah PNS terdaftar di KPP Pratama Sleman. Peningkatan pelaporan ini disebabkan adanya pemberlakuan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing oleh PNS yang diatur dalam SE Nomor 8 Tahun 2015 dan ditegaskan kembali dalam SE Nomor 41 Tahun 2019 serta mulai berlaku efektif pada tahun 2020. Maka, pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing oleh PNS berdampak pada peningkatan tingkat pelaporan SPT Tahunan PPh OP yang signifikan untuk tahun pajak 2020 di KPP Pratama Sleman.